

KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 0299.26 TAHUN 2020

TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI AGAMA.

Menimbang

: bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Kementerian Agama, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama:

Memperhatikan: Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AG-12018004298 tanggal 30 November 2020:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil:

Nama MOH. BANDRIGO TALAI, ST NIP 199206282020121011 Tempat/Tanggal Lahir : KENDARI / 28 Juni 1992

Jenis Kelamin : Pria

Pendidikan : S-1 TEKNIK INFORMATIKA Tahun 2015

Golongan ruang : III/a

Kebutuhan Jabatan : AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER

Masa kerja golongan : 0 Tahun 0 Bulan

Gaji pokok : 80% x Rp 2.579.400 = Rp 2.063.520

Unit Keria UPT. Teknologi Informasi Instansi Kementerian Agama

KEDUA

: Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BLIKI

a.n. Menteri Agama

REKTOR JAIN KENDARI.

Ditetapkan di KENDARI pada tanggal 1 Desember 2020



rof. Dr. FAIZAH BINTI AWAD, M.Pd. N NIP 196202101992032002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Agama Jakarta;

2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;

3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;

Kepala KPPN KENDARI:

5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero);

6. Pertinggal.